

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitupun dalam agama Islam sebagai rahmatan *lil'alam*, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong.

Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan kata "*muamalah*". Pengertian muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya peraturan muamalah maka kehidupan manusia menjadi lebih terjamin dan tertata. Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Baik untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam dan membentuk sebuah ikatan hubungan seperti atasan dengan karyawan.¹

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016), h. 2.

manusia senantiasa harus bekerja. Tanpa memiliki pekerjaan seseorang akan mustahil untuk bisa memenuhi kebutuhan primernya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Dalam hukum Islam keselamatan bekerja merupakan guna meningkatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berfikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja (dikantor, dipabrik, maupun dilapangan). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta satu kondisi atau lingkungan aman yang akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan. Keselamatan kerja dalam hukum Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (*self control*), untuk menghindari bahaya disaat bekerja.

Dalam menjaga keselamatan kerja karyawan dibutuhkan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggungjawab perusahaan tempat bekerja sesuai standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.²

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan suatu hal yang wajib. Menjaga keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006). h. 30

tersebut.

Islam memerintahkan agar melakukan suatu pekerjaan dengan cara sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dalam bekerja. Firman Allah di atas mengingatkan, bahwa mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan termasuk didalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya menjadi salah satu program yang harus dilakukan oleh setiap umat islam. Segala sesuatu yang diciptakan Allah diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan selain makhluk hidup lain ciptaan-Nya diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رواه البخاري و مسلم)

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash radiallahu ‘anhuma katanya: Seseorang telah bertanya Rasulullah SAW: ”Apakah sifat kaum muslim yang paling baik?” Rasulullah SAW bersabda: Seseorang yang menyelamatkan kaum muslimin dengan lidah dan tangannya. (H.R. Bukhari-Muslim)³

Dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa bekerja dengan tetap menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga, harta benda dan lingkungan sekitarnya. Keselamatan kerja juga berhubungan dengan bahaya pada saat bekerja.

Pekerjaan dapat diartikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik dirinya, keluarga,

³ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan: Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), h. 18.

maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihargai. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴

Karyawan sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Karyawan dapat diartikan pula sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang. Oleh karena itu pemeliharaan keselamatan pekerja mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas karyawan sehingga akan berimplikasi pada laju perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. Alasan gangguan kesehatan merupakan alasan absen terbesar dibandingkan dengan alasan absen yang lainnya seperti mangkir, ijin dan urusan lainnya,⁵ sehingga akan berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu suatu kewajiban bagi manajemen perusahaan untuk melaksanakan program keselamatan kerja, sehingga akan terhindar dari kerugian-kerugian yang besar akan menimpa pekerja ataupun pihak perusahaan.

Perusahaan yang mempekerjakan karyawan harus memperhatikan keamanan dalam bekerja. Keamanan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ditandai

⁴ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 248.

dengan adanya kesempurnaan di dalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.⁶

Keselamatan kerja terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berintegritas dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 sebagai berikut:

3. Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
 - a. hasil Penelaahan awal;
 - b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
 - c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
 - d. sumber daya yang dimiliki.⁷

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4

⁷ Peraturan Pemerintah, Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Keselamatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan karyawan guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dengan cara pencegahan. Kecelakaan dan pengendalian bahaya ditempat kerja.⁸ Salah satu masalah yang hampir setiap hari terjadi ditempat kerja adalah kecelakaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan peralatan kerja, cedera tubuh, kecacatan bahkan kematian.⁹

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Imam As-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, menyatakan:

تكاليف الشريعة ترجع الي حفظ مقاصدها في خلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. و الثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين, والنفس, والنسل, والمال, والعقل, وقد قالوا هنا مراعاة في كل ملة¹⁰

“Kewajiban dalam syariat Islam dikembalikan kepada maqashid syari'ah dalam perlindungan maqashidnya. perlindungan dapat diukur dari 3 kategori tingkatan kebutuhan manusia, yaitu: kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer), kebutuhan hajiyyat (kebutuhan sekunder), kebutuhan tahsiniyah (kebutuhan tersier). Dalam kebutuhan dharuriyat terdapat perlindungan yang harus dijaga yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal pikiran.

⁸ <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2374/1/EGGI%20GINANJARmin.pdf>.

⁹ Manda & Kusri, 2018, “Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Samudra Peerdana”, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol.7(1).

¹⁰ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), h. 7

Islam sebagai agama rahmatullil'alamin bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini termasuk dalam tingkatan kemaslahatan yaitu kebutuhan dharuriyat. Dalam perlindungan tersebut yang termasuk dalam keselamatan kerja ialah perlindungan terhadap jiwa dan harta.

Jika seorang karyawan tidak mematuhi dan melanggar aturan yang telah ada di dalam perusahaan seperti halnya tidak memakai alat pelindung diri (APD) akan menyebabkan mudahnya terjadi kecelakaan saat bekerja. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hal ini sudah melanggar dari perlindungan jiwa yang ada dalam kebutuhan dharuriyat. Jiwa yang telah hilang akan menimbulkan hilangnya harta akibat terhentinya pekerjaan.

Dalam perusahaan pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas sering sekali terjadi kecelakaan. Beberapa karyawan yang sudah menjadi korban akibat kecelakaan saat bekerja ialah Bapak Julsa Penri Harahap, Bapak Alatas Siregar dan Bapak Danil Sitompul. Alasan terjadinya kecelakaan para karyawan ialah licinnya lingkungan bekerja, panas akibat uap dari mesin pengelolaan sawit, tidak tersedianya poster cara penggunaan alat mesin pengelolaan kelapa sawit, tidak tersedianya undang-undang mengenai keselamatan kerja, tidak tersedianya ahli keselamatan kerja sehingga resiko untuk terjadinya kecelakaan saat bekerja sangat besar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang **“HUKUM MELINDUNGI KARYAWAN DI PABRIK KELAPA SAWIT TENTANG**

KESELAMATAN KERJA PERSPEKTIF IMAM AS-SYATIBI (Studi Kasus Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek keselamatan kerja karyawan pada pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana pendapat karyawan terhadap keselamatan kerja karyawan di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana hukum perlindungan terhadap keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit perspektif Imam As-Syatibi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek keselamatan kerja karyawan pada pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Untuk mengetahui pendapat karyawan terhadap keselamatan kerja karyawan pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

- c. Untuk mengetahui hukum perlindungan terhadap keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit perspektif Imam As-Syatibi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang keselamatan kerja. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam Hukum Ekonomi Syaria'ah.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan pengetahuan atau gambaran kepada karyawan sebagai landasan berpikir tentang pentingnya keselamatan kerja, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

D. Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian dan dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan pengetahuan tentang kajian terdahulu. Sebelumnya terdapat penelitian yang mengangkat tema yang sama seperti penulis yaitu mengenai keselamatan kerja namun dengan judul yang berbeda.

Adapun penelitian yang menyangkut dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Rizqi Mujita Sari dengan judul "Perlindungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqâshid Syari'ah".¹¹ Penelitian ini berisi tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui undang-undang dan berisi mengenai bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja menurut perspektif maqashid syari'ah. Perbedaan penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut dengan penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perspektif maqashid syari'ah, sedangkan pada skripsi saya memakai perspektif imam As-Syatibi dan membahas hukum perlindungan dalam Islam dan memakai Undang-Undang Ketenagakerjaan Panitia Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Achmad Rizal Nuryadi dengan judul penelitian yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Kebonagung Kabupaten Malang".¹² Penelitian ini berisi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, membahas kewajiban perusahaan untuk menyediakan alat pelindung diri kepada karyawan yang bekerja.

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut dengan penulis

¹¹ Rizki Mujita Sari, "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah," (28 Maret 2014).

¹² Achmad Rizal Nuryadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Kebonagung Kabupaten Malang," (9 Mei 2017).

adalah penelitian tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik gula yang berfokus pada alat pelindung diri yang wajib dipakai oleh setiap karyawan saat bekerja, sedangkan pada skripsi saya membahas hukum perlindungan keselamatan saat bekerja melalui perspektif imam As-Syatibi.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Misrahul Jannah dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”¹³ penelitian ini memaparkan bagaimana konsep keselamatan dan kesehatan kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perbedaan penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut dengan penulis adalah penelitian tersebut memakai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebagai landasan hukumnya sedangkan skripsi saya memakai Undang-Undang Ketenagakerjaan Panitia Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

E. Kerangka Teori

Imam As-Syatibi dalam *Kitab Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid 2*, menyatakan:

تكاليف الشريعة ترجع الي حفظ مقاصدها في خلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. و الثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين, والنفس, والنسل,

¹³ Misrahul Jannah, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” (21 Januari 2019).

والمال, والعقل, وقد قالوا انها مراعاة في كل ملة¹⁴

“Kewajiban dalam syariat Islam tergolong dalam maqashidnya. Perlindungan dapat diukur dari 3 kategori tingkatan kebutuhan manusia, yaitu: kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer), kebutuhan hajiyyat (kebutuhan sekunder), kebutuhan tahsiniyah (kebutuhan tersier). Dalam kebutuhan dharuriyat terdapat perlindungan yang harus dijaga yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal pikiran.”

Teori maqashid al-syari’ah menurut Imam As-Syatibi terdapat dua konsep dalam memandang keselamatan kerja. Pertama, menjadikan keselamatan hamba sebagai ‘illat (sebab terjadinya peristiwa). Yang kedua, menjadikan keselamatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, keselamatan hamba hanya dapat tercapai setelah diterapkan syariat (al-qur’an, sunnah, ijma’, qiyas) secara menyeluruh dalam kehidupan.

Berdasarkan kebutuhan Imam As-Syatibi membaginya dalam tiga kategori, yaitu: dharuriyat (hak primer), hajiyyat (hak sekunder) dan tahsiniyyat (hak tersier). Jika dilihat dari konsep perlindungan yang pertama, perlindungan keselamatan kerja merupakan bagian kategori dharuriyat (hak primer) karena keselamatan kerja merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja. Karena jika kebutuhan keselamatan kerja tidak terpenuhi dapat mengancam eksistensi pekerja.

Menjadikan kemaslahatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, kemaslahatan hamba yang ingin diwujudkan hanya dapat tercapai setelah ditetapkannya syariat secara menyeluruh dalam kehidupan. Keselamatan kerja dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap pemenuhannya adalah perusahaan

¹⁴ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1997), h. 7

tempat bekerja. Maka menjaga keselamatan kerja pekerja merupakan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai dengan standart operasional perusahaan.

Kebutuhan ini menurut Imam As-Syatibi tersebut adalah keharusan, berbagai permasalahan dunia dan akhirat yang mana kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai justru akan terjadi kerusakan dan mengancam kehidupan. Di sisi lain dikhawatirkan keselamatan terancam. Yang ada hanyalah kerugian yang nyata.¹⁵

Islam sebagai agama rahmatullil'alamin bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini termasuk dalam tingkatan kemaslahatan yaitu kebutuhan dharuriyat. Dalam perlindungan tersebut yang termasuk dalam keselamatan kerja ialah perlindungan terhadap jiwa dan harta. Jika seorang karyawan tidak mematuhi dan melanggar aturan yang telah ada didalam perusahaan seperti halnya tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) akan menyebabkan mudahnya terjadi kecelakaan saat bekerja. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hal ini sudah melanggar dari perlindungan jiwa yang ada dalam kebutuhan dharuriyat. Jiwa yang telah hilang akan menimbulkan hilangnya harta akibat terhentinya pekerjaan.

¹⁵ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis, penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum melindungi karyawan terhadap keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit perspektif Imam As-Syatibi studi kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah wajib. Sedangkan yang terjadi di lapangan, perusahaan belum melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap karyawan.

G. Metode Penelitian

Metode dalam dunia riset merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset. Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang diperlukan penulis guna untuk menyelesaikan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris*.¹⁶ Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaanya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), h. 43.

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian disini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dalam mencari atau penelitian dekriptif kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan berdasarkan pada Hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Al-Hadits. Termasuk dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas, alasannya diadakan dilokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, karena dilokasi dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yakni :

a. Sumber Hukum Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian. Data primer yang signifikan dalam penelitian ini dapat melalui hasil wawancara dengan pihak pabrik kelapa sawit yaitu melalui Pak Sanjaya Marpaung selaku manager dan Pak Alatas Siregar, Pak Ridwan, Pak Selamat Haidir selaku karyawan di pabrik kelapa sawit,

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini. Seperti, Perspektif Imam As-Syatibi mengenai perlindungan dalam kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid 2* dan Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang penjelasannya terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) d Peraturan Pemerintah NO. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Buku *Hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing* karangan Anna Triningsih, buku *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* karangan Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Metode Observasi adalah metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan.
- b) Metode Wawancara adalah metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan dan karyawan.
- c) Metode Dokumentasi adalah metode Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisa Data

Langkah yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulan data adalah analisis data, yaitu merupakan faktor penting dalam hal turut menentukan kualitas dan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun analisis data yang dipakai ialah *Deskriptif Analisis*. Metode *Deskriptif Analisis* adalah suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang

diperoleh dari kelompok subjek tertentu.¹⁷ Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah seperti: mengidentifikasi masalah fakta-fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan, menyimpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum dan memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.¹⁸ Analisis data yang dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan. Penulis menguraikan dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB I : Pada bab ini terdiri pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang pengertian keselamatan kerja, tujuan keselamatan kerja, tanggungjawab keselamatan kerja, perlindungan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2019),h. 19.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 171.

keselamatan kerja dan tenaga kerja.

BAB III : Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kondisi geografis Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, kondisi demografis Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, gambaran umum Kabupaten Padang Lawas, kondisi geografis Kabupaten Padang Lawas, kondisi demografis Kabupaten Padang Lawas, pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

BAB IV : Bab ini terdiri dari praktek keselamatan kerja pada karyawan di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, pendapat karyawan terhadap keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, hukum perlindungan keselamatan kerja di pabrik kelapa sawit Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas perspektif Imam As-Syatibi.

BAB V : Pada bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.